KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 100.3.2.5 /018/ TJP / II / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA TANJUNG PUTUS
TAHUN 2025

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif, diperlukan pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan yang telah dilakukan, perlu ditetapkan pengangkatan perangkat desa untuk membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Putus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

7. Surat Camat Kerkap Nomor : 100.3.2.5/48/K.1-Kkp/II/2025 Tanggal 19 Februari Tahun 2025 Tentang Persetujuan Pengangakatan Dan Penetapan Perangkat Desa Di lingkup Pemerintahan Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap

8. Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 100.3.2.5/ 018/ TJP /II/ 2025 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Putus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Ruang Lingkup Pemerintahan Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA : Mengangkat Nama dibawah ini sebagai Berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Cici Oktaviani	Kasi Pelayanan
2.	Novri Yanto	Kaur Perencanaan

KETIGA : Salinan Keputusan ini Disampaikan Ke Bupati Melalui Kecamatan Sebagai Laporan Dan Kepad ketua BPD Sebagai Pemberitahuan.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk Sebagai Pegangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 28 Februari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP

ERI

Tembusan :

1. *Bapak Bupati Bengkulu Utara*
2. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Utara*
3. *Camat kecamatan Kerkap*
4. *Yang bersangkutan*